

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bzn, Ter Har. 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradya Pramita.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Umum*. Jakarta : Tata Nusa.
- Harsono, Boedi. 1995. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djembatan.
- .2002. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta : Universitas Trisakti.
- KBBI, Tim. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. 2001. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : Sinar Harapan..
- Parlindungan, A.P. 1993. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Salindeho, John. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salle, H.A, dkk. 2010. *Hukum Agraria*. Makasar : AS Publishing.
- Santoso, Urip. 2006. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Prenada.

Suandra, I Wayan. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta : Rieka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta : Sinar Grafika.

Syamsudin, M. 2007. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

B. Artikel dan Majalah

Ahmad dan Rizaldi. 2017. *Jalan Berliku Menuju Bandara Baru*, angkasapura magazine.

Koeswahyono, Imam. 2008. *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. Artikel

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208
Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00481/V/2018

Memperhatikan : Surat dari UNDIP Semarang Nomor: 1579/UN7.5.1/DL/2018, Tanggal: 27 April 2018, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Diizinkan kepada : **FEBRIYAN ISNA RAMADHAN**
NIM / NIP : **11010114140497**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PELEPASAN TANAH DAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA PALIHAN, KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT**

Lokasi : **KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **03 Mei 2018 s/d 03 Agustus 2018**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **03 Mei 2018**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Polres Kabupaten Kulon Progo
3. Komandan Distrik Militer 0731 Kabupaten Kulon Progo
4. Komandan Rayon Militer Temon Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Polsek Temon Kabupaten Kulon Progo
6. Komandan Satuan Radar 215 Congot
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
8. Kepala Keshangpol Kabupaten Kulon Progo
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
13. Camat Temon Kabupaten Kulon Progo
14. Kepala Desa Palihan
15. Yang bersangkutan
16. Arsip

